



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 28-K/PM I-04/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GALUH PRAKASA YUDHA.**
Pangkat,NRP : Sertu, 21180020430997.
Jabatan : Danru Tonwal Pool 4 Denma.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat, tanggal lahir : Jambi,11 September 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jalan Ir.H.Juanda, RT. 25, No. 69, Kel. Simpang Tiga
Spin, Kec. Kota Batu, Kota Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-19/A-19/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/28/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/28a-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/28/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/28-K/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) Lembar Formulir Pendaftaran Calon PAPK TNI Reguler TA. 2022 a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- 2) 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Peserta Seleksi Calon PAPK TNI Reguler TA. 2022 dengan Nomor 070.22.01.0039/P a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- 3) 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank 9 Jambi nomor rekening 404024067 a.n. Sdri. Eliza Rosanti;
- 4) 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7213574706 a.n. Sdr. Syahyar;
- 5) 3 (tiga) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 27501014949508 a.n. Sdri. Eva Yulenda;
- 6) 13 (tiga belas) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 000801053444502 a.n. Sdr. Galuh Prakasa Yudha;
- 7) 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Sdr. Galuh Prakasa Yudha;
- 8) 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening 7169859803 a.n. Sdri. Febi Utama;
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 04/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang titipan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Mardianto yang ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh penerima a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- 10) 18 (delapan belas) Lembar Foto Bukti Transfer dari Sdri. Eliza Rosanti dan Sdr. Syahyar kepada Terdakwa;
- 11) 30 (tiga puluh) lembar *screenshot* percakapan pesan *WhatsApp* (WA), Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dengan Terdakwa;
- 12) 6 (enam) Lembar Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia
Penerimaan PAPP TNI TA. 2022.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selama berdinis ± 6 tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
 - b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang pengadilan militer ini;
 - c. Bahwa Terdakwa berupaya menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, dimana terbukti dengan pengakuan Terdakwa dan para Saksi pada persidangan yang menyatakan bahwa dari Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) uang yang dikirim Saksi Pelapor, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 (Sdri. Eliza Rosanti) dan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut.
3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
4. *Duplik* (jawaban) Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama:

1. Robby Optemy, S.H., Mayor Chk NRP 11090011210286;
2. Asmadi, Lettu Chk NRP 628233;
3. Ananda Pratiwi, S.H., Serma (K) NRP 21050319480786;
4. PS. Dharma P. Sinurat, S.H., Serma NRP 21060034820485.

berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 042/Garuda Putih Nomor Sprin/100/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, sampai dengan tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya pada suatu waktu tertentu

putusannya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT 13, RW 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Galuh Prakasa Yudha) masuk TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdik Kopassus Batu Jajar Cimahi Bandung, kemudian Terdakwa ditempatkan di Mako Kopassus Cijantung, selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa pindah ke Kodam II/Sriwijaya dan ditempatkan di Korem 042/Gapu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini serta masih berdinast aktif di Korem 042/Gapu Kodam II/Sriwijaya dengan pangkat Sertu NRP 21180020430997, Jabatan Danru Tonwal Pool 4 Denma Korem 042/Gapu;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-3) pada tahun 2015, pada saat sama-sama kuliah di Fakultas Hukum UNJA (Universitas Jambi) namun pada saat semester 5 (lima) Terdakwa mengikuti seleksi menjadi calon TNI-AD dan dinyatakan lulus sehingga Terdakwa meninggalkan kuliah dan mengikuti Pendidikan Secaba PK TNI AD, kemudian sejak perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3 terjalin hubungan pertemanan yang akrab namun tidak memiliki hubungan keluarga;
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Saksi-3 mendaftar seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 diawali dengan pendaftaran secara *online* dengan mengikuti validasi *online*, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 melakukan pendaftaran ulang secara langsung di Ajenrem 042/Gapu, kemudian mendapat nomor peserta seleksi 070.22.01.0039/P, selanjutnya Saksi-3 mengikuti serangkaian seleksi PAKP TNI TA. 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2022, diantaranya seleksi pengukuran tinggi dan berat badan, seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, kesamaptaaan Jasmani, mental ideologi tertulis, mental ideologi wawancara dan terakhir seleksi psikologi di UT (Universitas Terbuka) Jambi;
4. Bahwa pada tanggal tanggal 28 Oktober 2022, pada saat Terdakwa berada di Lapangan Korem 042/Gapu secara kebetulan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sedang melakukan olahraga sore (berlatih), selanjutnya keduanya berbincang sebagai teman lama, kemudian Saksi-3 memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seleksi PAKP TNI TA. 2022 karena ingin menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Jasmani Panitia Seleksi PAKP TNI TA. 2022, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa agar membantunya dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Kira-kira dananya berapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu pasti, karena PAKP TNI adalah Perwira, jadi bisa sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)", selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Oke, kalau begitu saya akan sampaikan kepada orangtua saya dahulu", kemudian Saksi-3 meminta nomor *handphone* Terdakwa, setelah itu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa;

5. Bahwa Saksi-3 menelepon ibu kandungnya bernama Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-1), kemudian Saksi-3 bercerita telah bertemu dengan Terdakwa yang sudah menjadi anggota TNI dan menjadi Tim Jasmani Panitia Seleksi PAKP TNI TA. 2022 dan bersedia membantu Saksi-3 supaya lulus dalam mengikuti seleksi PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-1 setuju atas tawaran Terdakwa tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan Terdakwa untuk keperluan meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan mengarang cerita berkata bahwa Terdakwa mempunyai kenalan pejabat TNI bernama Kolonel Inf Ferdial Lubis (anggota TNI AD), Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, kemudian Saksi-1 setuju/sepakat, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 hanya bisa memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 berjanji akan mentransfer sisa keseluruhan dari jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya di Bangko, kemudian Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 meninggalkan tempat tersebut;

7. Bahwa Saksi-1, Saksi-3 dan ayah kandungnya a.n. Sdr. Syahyar (Saksi-2), memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap, baik melalui transfer maupun secara kontan/tunai, kemudian diterima oleh Terdakwa melalui rekening a.n. Terdakwa dan rekening a.n. pacar Terdakwa bernama Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 00801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

- b. Pada tanggal 1 November 2022, Saksi-1 mentrasfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- c. Pada tanggal 2 November 2022, Saksi-1 kembali mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- d. Pada tanggal 4 November 2022, Saksi-2 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi-2 a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-4) namun karena Saksi-2 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mengambil uang ke rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi-3 menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-4, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi-3 kepada Terdakwa;
- e. Pada tanggal 12 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- f. Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);
- g. Pada tanggal 13 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);
- h. Pada tanggal 14 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- i. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);
- j. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-169859303 dan Putusan (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);

- k. Pada tanggal 25 November 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- l. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- m. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- n. Masih di tanggal 2 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- o. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- p. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- q. Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi-1 meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-5), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- r. Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi-1 kembali meminjam uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi-3 memperoleh informasi pengumuman melalui group *WhatsApp* (WA) peserta seleksi PAPK TNI TA. 2022 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PAPK TNI TA. 2022, kemudian setelah mengetahui informasi pengumuman tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Widiant Coffee

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdapat di mahkamahagung.go.id

yang terdapat di Nomor 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Prov. Jambi untuk membahas dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk meluluskan Saksi-3 dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah diterima oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai saat pertemuan tersebut karena Terdakwa menunggu seseorang dari Jakarta untuk mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan berkata "Jika dalam waktu 1 (satu) minggu belum juga dikembalikan, maka Terdakwa akan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk mengembalikan uang tersebut";

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-3 menggunakan *handphone* berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat", kemudian Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya atas informasi dan permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi-1 mengirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan cara transfer melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim dengan cara setor tunai di Bank BNI Cab. Bangko yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bangko Tinggi, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BNI dengan nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda, dengan demikian semua uang yang telah diserahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) namun setelah semua uang tersebut diterima Terdakwa, ternyata sampai dengan proses seleksi PAKP TNI TA. 2022 selesai, Saksi-3 tetap dinyatakan gugur/tidak lulus;

10. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyadari jika Terdakwa telah berbohong, selanjutnya Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon maupun pesan *WhatsApp* (WA) kepada Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa agar menepati janjinya untuk mengembalikan semua uang Saksi-1 namun Terdakwa hanya berjanji dan selalu berbohong, kemudian Saksi-1 menyampaikan apabila Terdakwa tidak menepati janjinya maka Saksi-1 akan melaporkan perbuatannya tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu sisa uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak dikembalikan Terdakwa menjadi sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang sisa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

11. Bahwa seluruh uang yang telah diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 kepada Terdakwa adalah atas permintaan Terdakwa sendiri dan semua uang tersebut digunakan

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa untuk menggugat hutang dan bermain judi online serta selama Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2022 Panda Jambi sampai dinyatakan tidak lulus, Terdakwa tidak ada memberikan bantuan apapun kepada Saksi-3 dan semua yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 adalah murni perbuatan Terdakwa yang membohongi para Saksi agar mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan adapun alasan Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 mau/tergerak memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa adalah karena ucapan/perkataan Terdakwa yang akan meluluskan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi -1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan berkata bahwa Terdakwa memiliki kenalan pejabat TNI bernama Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD), Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad) dan Sdr. Reza (Anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, sehingga atas ucapan ataupun janji manis yang disampaikan oleh Terdakwa membuat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya bahwa Terdakwa dapat membantu untuk meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2022;

12. Bahwa selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menjadi korban perbuatan Terdakwa, terdapat korban lain dengan modus dan motif yang sama, yaitu Sdr. Angga tinggal di Kab. Sarolangun sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Sdr. Yovie tinggal di Kab. Sarolangun sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), Sdr. Ilham tinggal di Kab. Muara Bungo sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Sdr. Imron tinggal di Kab. Kerinci sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Sdr. Ibnu tinggal di Kab. Muaro Jambi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui seleksi penerimaan Secata TA. 2020 yang sampai dengan saat ini permasalahannya belum Terdakwa selesaikan dan belum ada laporan Polisi kepada Penyidik yang berwenang untuk itu.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, sampai dengan tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, di BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko Kab. Merangin, Prov. Jambi, di Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Galuh Prakasa Yudha) masuk TNI AD pada tahun 2018 melalui

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan Secaba PK TNI AD dan

pendidikan Secaba PK TNI AD dan Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdik Kopassus Batu Jajar Cimahi Bandung, kemudian Terdakwa ditempatkan di Mako Kopassus Cijantung, selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa pindah ke Kodam II/Sriwijaya dan ditempatkan di Korem 042/Gapu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini serta masih berdinast aktif di Korem 042/Gapu Kodam II/Sriwijaya dengan pangkat Sertu NRP 21180020430997, Jabatan Danru Tonwal Pool 4 Denma Korem 042/Gapu;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-3) pada tahun 2015, pada saat sama-sama kuliah di Fakultas Hukum UNJA (Universitas Jambi) namun pada saat semester 5 (lima) Terdakwa mengikuti seleksi menjadi calon TNI-AD dan dinyatakan lulus sehingga Terdakwa meninggalkan kuliah dan mengikuti Pendidikan Secaba PK TNI AD, kemudian sejak perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3 terjalin hubungan pertemanan yang akrab namun tidak memiliki hubungan keluarga;

3. Bahwa berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Nomor 06-Diapa/IX/2022 dari Staf Personalia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tentang Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (PAK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi (Reguler) TA. 2022 tanggal 9 September 2022, selanjutnya Korem 042/Gapu menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan kegiatan seleksi PAK TNI TA. 2022 di Ruang Rapat Korem 042/Gapu yang dipimpin oleh Kasipersrem 042/Gapu a.n. Letkol Kav Didi Carsidi, S.Sos., M.I.Pol., kemudian berdasarkan hasil rapat tersebut terbentuk Panitia Penerimaan PAK TNI TA. 2022 Panda Jambi sesuai dengan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAK TNI TA.2022 dan salah satu nama personil yang tercantum namanya dalam surat perintah tersebut adalah Terdakwa sebagai anggota Panitia Tim Seleksi Jasmani Panda Korem 042/Gapu;

4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Saksi-3 mendaftar seleksi penerimaan PAK TNI TA. 2022, diawali dengan pendaftaran secara *online* dengan mengikuti validasi *online*, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 melakukan pendaftaran ulang secara langsung di Ajenrem 042/Gapu, kemudian Saksi-3 mendapat nomor peserta seleksi 070.22.01.0039/P, selanjutnya Saksi-3 mengikuti serangkaian seleksi PAK TNI TA. 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2022;

5. Bahwa pada tanggal tanggal 28 Oktober 2022, pada saat Terdakwa berada di Lapangan Korem 042/Gapu secara kebetulan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sedang melakukan olahraga sore (berlatih), selanjutnya keduanya berbincang sebagai teman lama, kemudian Saksi-3 memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mendaftar seleksi PAK TNI TA. 2022 karena ingin menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Jasmani Panitia Seleksi PAK TNI TA. 2022, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa agar

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan dan seleksi PAK TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “Kira-kira dananya berapa?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak tahu pasti, karena PAK TNI adalah Perwira, jadi bisa sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)”, selanjutnya Saksi-3 mengatakan “Oke, kalau begitu saya akan sampaikan kepada orangtua saya dahulu”, kemudian Saksi-3 meminta nomor *handphone* Terdakwa, setelah itu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa;

6. Bahwa Saksi-3 menelepon ibu kandungnya bernama Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-1), kemudian Saksi-3 bercerita telah bertemu dengan Terdakwa yang sudah menjadi anggota TNI dan menjadi Tim Jasmani Panitia Seleksi PAK TNI TA. 2022 dan bersedia membantu Saksi-3 supaya lulus dalam mengikuti seleksi PAK TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-1 setuju atas tawaran Terdakwa tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan Terdakwa untuk keperluan meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan PAK TNI TA. 2022, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan mengarang cerita berkata bahwa Terdakwa mempunyai kenalan pejabat TNI bernama Kolonel Inf Ferdial Lubis (anggota TNI AD), Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, kemudian Saksi-1 setuju/sepakat, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 hanya bisa memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 berjanji akan mentransfer sisa keseluruhan dari jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya di Bangko, kemudian Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 meninggalkan tempat tersebut;

8. Bahwa Saksi-1, Saksi-3 dan ayah kandungnya a.n. Sdr. Syahyar (Saksi-2), memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap, baik melalui transfer maupun secara kontan/tunai, kemudian diterima oleh Terdakwa melalui rekening a.n. Terdakwa dan rekening a.n. pacar Terdakwa bernama Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- b. Pada tanggal 1 November 2022, Saksi-1 mentrasfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Pengadilan Negeri Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- c. Pada tanggal 2 November 2022, Saksi-1 kembali mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- d. Pada tanggal 4 November 2022, Saksi-2 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi-2 a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-4) namun karena Saksi-2 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mengambil uang ke rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi-3 menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-4, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi-3 kepada Terdakwa;
- e. Pada tanggal 12 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- f. Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);
- g. Pada tanggal 13 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);
- h. Pada tanggal 14 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- i. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);
- j. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-6) (atas permintaan dari Terdakwa);
- k. Pada tanggal 25 November 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor

rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

l. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

m. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

n. Masih di tanggal 2 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

o. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

p. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

q. Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi-1 meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-5), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

r. Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi-1 kembali meminjam uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.

9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi-3 memperoleh informasi pengumuman melalui group *WhatsApp* (WA) peserta seleksi PAKP TNI TA. 2022 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022, kemudian setelah mengetahui informasi pengumuman tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Widiant Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Prov. Jambi untuk membahas dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk meluluskan Saksi-3 dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah diterima oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai saat pertemuan tersebut karena Terdakwa menunggu seseorang dari Jakarta untuk mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan berkata "Jika dalam waktu 1 (satu) minggu belum juga dikembalikan, maka Terdakwa akan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk mengembalikan uang tersebut";

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-3 menggunakan *handphone* berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat", kemudian Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya atas informasi dan permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi-1 mengirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan cara transfer melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim dengan cara setor tunai di Bank BNI Cab. Bangko yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bangko Tinggi, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BNI dengan nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda, dengan demikian semua uang yang telah diserahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) namun setelah semua uang tersebut diterima Terdakwa, ternyata sampai dengan proses seleksi PAPK TNI TA. 2022 selesai, Saksi-3 tetap dinyatakan gugur/tidak lulus;

11. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyadari jika Terdakwa telah berbohong, selanjutnya Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon maupun pesan *WhatsApp* (WA) kepada Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa agar menepati janjinya untuk mengembalikan semua uang Saksi-1 namun Terdakwa hanya berjanji dan selalu berbohong, kemudian Saksi-1 menyampaikan apabila Terdakwa tidak menepati janjinya maka Saksi-1 akan melaporkan perbuatannya tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu sisa uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak dikembalikan Terdakwa menjadi sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang sisa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

12. Bahwa seluruh uang yang telah diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 kepada Terdakwa adalah atas permintaan Terdakwa sendiri dan semua uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan bermain judi online serta selama Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 Panda Jambi sampai dinyatakan tidak lulus, Terdakwa tidak ada memberikan bantuan apapun kepada Saksi-3 dan semua yang

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 adalah murni perbuatan Terdakwa yang membohongi para Saksi agar mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan adapun alasan Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 mau/tergerak memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa adalah karena ucapan/perkataaan Terdakwa yang akan meluluskan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi -1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan berkata bahwa Terdakwa memiliki kenalan pejabat TNI bernama Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD), Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad) dan Sdr. Reza (Anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, sehingga atas ucapan ataupun janji manis yang disampaikan oleh Terdakwa membuat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya bahwa Terdakwa dapat membantu untuk meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022;

13. Bahwa selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menjadi korban perbuatan Terdakwa, terdapat korban lain dengan modus dan motif yang sama, yaitu Sdr. Angga tinggal di Kab. Sarolangun sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Sdr. Yovie tinggal di Kab. Sarolangun sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), Sdr. Ilham tinggal di Kab. Muara Bungo sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Sdr. Imron tinggal di Kab. Kerinci sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Sdr. Ibnu tinggal di Kab. Muaro Jambi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui seleksi penerimaan Secata TA. 2020 yang sampai dengan saat ini permasalahannya belum Terdakwa selesaikan dan belum ada laporan Polisi kepada Penyidik yang berwenang untuk itu;

14. Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Panitia Seleksi Penerimaan PAKP TNI TA. 2022 telah menandatangani Fakta Integritas dan isi dari Fakta Integritas yang telah Terdakwa tandatangani tersebut menerangkan tentang larangan untuk membantu atau menjadi *backing* bagi peserta seleksi dan larangan untuk meminta uang dari peserta seleksi maupun orangtua peserta namun Terdakwa tetap meminta sejumlah uang kepada Saksi-3 yang merupakan peserta seleksi PAKP TNI TA. 2022 dan menjanjikan akan membantu meluluskan Saksi-3 pada tahapan seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja tidak mentaati serangkaian perintah dinas yang diberikan oleh Danrem 042/Gapu agar tidak membantu atau menjadi *backing* bagi peserta seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di

bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **DANYL WIJAYA KRAMA.**

Pangkat, NRP : Serma, NRP 21050073280885.

Jabatan : Batiminbinpers.

Kesatuan : Korem 042/Gapu.

Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 3 Agustus 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perumahan Mendalo Part, RT 014, RW 000, Desa Pematang Gajah, Kec. Jaluko (Jambi Luar Kota), Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat sama-sama berdinis di Makorem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Nomor 06-Diapa/IX/2022 dari Staf Personalia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tentang Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (PAK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi (Reguler) TA. 2022 tanggal 9 September 2022, selanjutnya Korem 042/Gapu menindaklanjuti dengan membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Calon PAK TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi (Reguler) TA. 2022 Panda Jambi tanggal 22 September 2022, kemudian Korem 042/Gapu menerbitkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAK TNI TA. 2022 Panda Jambi;
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, dilaksanakan rapat koordinasi tentang penyelenggaraan kegiatan seleksi PAK TNI TA. 2022 Panda Jambi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Korem 042/Gapu yang dipimpin oleh Kasipersrem 042/Gapu a.n. Letkol Kav Didi Carsidi, S.Sos., M.I.Pol;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAK TNI TA. 2022 Panda Jambi memerintahkan Saksi sebagai operator komputer pada Tim Seleksi PAK TNI TA. 2022 Panda Jambi;
5. Bahwa tugas Saksi sebagai operator komputer pada Tim Seleksi PAK TNI TA. 2022 Panda Jambi yaitu memasukkan data hasil pelaksanaan seluruh rangkaian tes yang telah dijalani oleh peserta seleksi PAK TNI TA. 2022 Panda Jambi kedalam komputer, selanjutnya setelah seluruh nilai rangkaian tes telah terkumpul, kemudian dilaporkan kepada Kasipersrem 042/Gapu selaku Sekretaris Panda Jambi;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 26 September 2022 perihal Penunjukan Panitia Penerimaan PAKP TNI TA. 2022

Panda Jambi memerintahkan Terdakwa sebagai anggota Panitia Tim Seleksi PAKP TNI TA. 2022 Panda Jambi bidang Jasmani;

7. Bahwa pada saat pelaksanaan seleksi PAKP TNI TA.2022 Panda Jambi, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi terkait untuk memanipulasi nilai Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4);

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membantu Saksi-4 agar lulus seleksi PAKP TNI TA. 2022 baik pada tahap Panda Jambi maupun pada tahap Panpus dengan meminta uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) karena Saksi baru mengetahui hal tersebut baru pada saat pemeriksaan di Penyidik Denpom II/2 Jambi .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **ELIZA ROSANTI.**
Golongan, NIP : Pembina TK. II-IV/ B, 19650109198412001.
Jabatan : Guru.
Kesatuan, Instansi : SMPN 1 Merangin.
Tempat, tanggal lahir : Bangko, 9 Januari 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro, RT 19, RW 05, Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2022 di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa dapat membantu anaknya a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) agar lulus pada seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 dari cerita Saksi-4;
3. Bahwa Saksi-4 menceritakan kepada Saksi memiliki teman yaitu Terdakwa yang dikenal pada saat bersama menempuh kuliah di Universitas Jambi namun pada semester 5 (lima) Terdakwa tidak melanjutkan kuliah karena menjadi Prajurit TNI, berdinis di Korem 042/Gapu dan sebagai Tim Seleksi PAKP TNI TA.2022 Panda Jambi bidang Jasmani;
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 dengan menyiapkan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan Saksi-4 dapat lulus pada

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penerimaan PAKP TNI TA. 2022 karena akan dibantu oleh Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis;

6. Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi sepakat dengan tawaran Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 namun pada saat itu Saksi hanya dapat memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi berjanji akan mentransfer sisa uang muka yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi;

7. Bahwa Saksi dan ayah kandung Saksi-4 a.n. Sdr. Syahyar (Saksi-3) memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer maupun secara kontan/tunai ke rekening milik Terdakwa dan rekening pacar Terdakwa a.n. Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- b. Pada tanggal 1 November 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- c. Pada tanggal 2 November 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- d. Pada tanggal 4 November 2022, Saksi-3 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi-3 a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-5) namun karena Saksi-3 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4 untuk mengambil uang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi-4 menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-5, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi-4 kepada Terdakwa;
- e. Pada tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- f. Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 28-K/PM I-04/AD/III/2024

- g. Pada tanggal 13 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- h. Pada tanggal 14 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- i. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- j. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- k. Pada tanggal 25 November 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- l. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- m. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- n. Masih di tanggal 2 Desember 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- o. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- p. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

- q. Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- r. Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi kembali meminjam uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut dan meminta pertanggung jawaban tentang pengembalian uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan uang tersebut secepatnya secara utuh;
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Widiart Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu atau secepatnya setelah Kolonel Inf Ferdial Lubis mengembalikan uang tersebut dan apabila Kolonel Inf Ferdial Lubis tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi dan Saksi-3 menggunakan uang pribadinya;
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat" dan meminta kembali tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
11. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang);
12. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi kembali melakukan setor tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank BNI Cab. Bangko yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bangko Tinggi ke nomor rekening Bank BNI 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
13. Bahwa meski Saksi memberikan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi-4 tetap dinyatakan gugur/tidak lulus dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022;

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

15. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa mampu mengembalikan uang tersebut menggunakan uang pribadinya karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai orang kaya dimana orang tua (Bapak) dari Terdakwa merupakan anggota TNI aktif berpangkat Mayor, memiliki PT dan eskafator/beko, sehingga tidak sulit untuk mengembalikan uang tersebut;

16. Bahwa alasan Saksi mau mentransfer uang kepada Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) karena percaya dengan penyampaian Terdakwa yang meyakinkan dapat membantu untuk meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dan apabila tidak lulus akan mengembalikan uang Saksi tersebut secara utuh;

17. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mengembalikan uang Saksi melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

18. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.39 WIB, Terdakwa mengembalikan uang Saksi melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

19. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa mengembalikan uang Saksi melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

20. Bahwa keseluruhan uang Saksi yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

21. Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena dari pihak Terdakwa maupun keluarganya sampai dengan saat ini tidak dapat dihubungi dan apabila Saksi mendatangi rumah orangtua Terdakwa selalu diusir/tidak diterima;

22. Bahwa Saksi sangat berharap Terdakwa dapat mengembalikan uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena uang tersebut Saksi peroleh dari pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga dan rekan-rekan serta menjual harta benda (tanah dan mobil);

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat kondisi perekonomian keluarga Saksi menjadi sulit karena sudah tidak memiliki harta benda dan saat ini terlilit hutang.

24. Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) maka Saksi mohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sampai dengan pemecatan dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SYAHYAR.**

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tempat, tanggal lahir : Bangko, 18 April 1962.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Diponegoro, RT. 19, RW. 05, Kec. Bangko, Kab. Merangin,
Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2022 di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa dapat membantu anaknya a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) agar lulus pada seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dari cerita Saksi-4 kepada ibunya Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2);
3. Bahwa Saksi-4 menceritakan kepada Saksi memiliki teman yaitu Terdakwa yang dikenal pada saat bersama menempuh kuliah di Universitas Jambi namun pada semester 5 (lima) Terdakwa tidak melanjutkan kuliah karena menjadi Prajurit TNI, berdinis di Korem 042/Gapu dan sebagai Tim Seleksi PAPK TNI TA.2022 Panda Jambi bidang Jasmani;
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dengan menyiapkan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan Saksi-4 dapat lulus pada seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 karena akan dibantu oleh Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis;
6. Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi-2 sepakat dengan tawaran Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun pada saat itu Saksi-2 hanya dapat memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 berjanji akan mentransfer sisa uang muka yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi-2;
7. Bahwa Saksi dan Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer maupun secara kontan/tunai ke rekening milik Terdakwa dan rekening pacar Terdakwa a.n. Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 00801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

- b. Pada tanggal 1 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- c. Pada tanggal 2 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- d. Pada tanggal 4 November 2022, Saksi meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-5) namun karena Saksi-3 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi-4 untuk mengambil uang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi-4 menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-5, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi-4 kepada Terdakwa;
- e. Pada tanggal 12 November 2022, Saksi bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- f. Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- g. Pada tanggal 13 November 2022, Saksi bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- h. Pada tanggal 14 November 2022, Saksi bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- i. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- j. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-169859303 dan Putusan (Saksi-7);

- k. Pada tanggal 25 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- l. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- m. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- n. Masih di tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- o. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- p. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- q. Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi-2 meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- r. Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi-2 kembali meminjam uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut dan meminta pertanggung jawaban tentang pengembalian uang yang sudah Saksi dan Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan uang tersebut secepatnya secara utuh;

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2023, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang sudah Saksi dan Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu atau secepatnya setelah Kolonel Inf Ferdial Lubis mengembalikan uang tersebut dan apabila Kolonel Inf Ferdial Lubis tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi menggunakan uang pribadinya;
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat" dan meminta kembali tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
11. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang);
12. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 kembali melakukan setor tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank BNI Cab. Bangko yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bangko Tinggi ke nomor rekening Bank BNI 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
13. Bahwa setelah Saksi memberikan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi-4 tetap dinyatakan gugur/tidak lulus dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022;
14. Bahwa keseluruhan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
15. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa mampu mengembalikan uang tersebut menggunakan uang pribadinya karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 sebagai orang kaya dimana orang tua (Bapak) dari Terdakwa merupakan anggota TNI aktif berpangkat Mayor, memiliki PT dan eskafator/beko, sehingga tidak sulit untuk mengembalikan uang tersebut;
16. Bahwa alasan Saksi mau mentransfer uang kepada Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) karena percaya dengan penyampaian Terdakwa yang meyakinkan dapat membantu untuk meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 dan apabila tidak lulus akan mengembalikan uang Saksi secara utuh;
17. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mengembalikan uang Saksi melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;
18. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.39 WIB, Terdakwa

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembalian uang Saksi melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

19. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa mengembalikan uang Saksi melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

20. Bahwa keseluruhan uang Saksi yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

21. Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena dari pihak Terdakwa maupun keluarganya sampai dengan saat ini tidak dapat dihubungi dan apabila Saksi mendatangi rumah orangtua Terdakwa selalu diusir/tidak diterima;

22. Bahwa Saksi merasa dibohongi habis-habisan oleh Terdakwa dan sangat berharap Terdakwa dapat mengembalikan uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena uang tersebut Saksi peroleh dari pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga dan rekan-rekan serta menjual harta benda (tanah dan mobil);

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat kondisi perekonomian keluarga Saksi menjadi sulit karena sudah tidak memiliki harta benda dan saat ini terlilit hutang.

24. Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) maka Saksi mohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sampai dengan pemecatan dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUFTI TRIANSYAH, S.H.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Bangko, 14 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Diponegoro, RT. 19, RW. 05, Kel. Pematang Kandis, Kec.

Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat kuliah bersama di Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH UNJA) namun pada semester 5 (lima) Terdakwa tidak melanjutkan kuliah karena mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam II/Sriwijaya, kemudian dilantik menjadi Prajurit TNI, selanjutnya selama kuliah Saksi dan Terdakwa berteman baik namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;

2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Saksi mendaftar seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 diawali dengan pendaftaran secara *online* dengan mengikuti validasi *online*,

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022 melakukan pendaftaran ulang secara langsung di Ajenrem 042/Gapu, kemudian mendapat nomor peserta seleksi 070.22.01.0039/P;
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, pada saat Saksi berada di Lapangan Korem 042/Gapu melakukan olahraga sore (berlatih) secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya keduanya berbincang sebagai teman lama, kemudian Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mendaftar seleksi PAKP TNI TA. 2022 karena ingin menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Seleksi PAKP TNI TA. 2022 bidang Jasmani, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membantunya dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Kira-kira dananya berapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu pasti, karena PAKP TNI adalah Perwira, jadi bisa sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)", selanjutnya Saksi mengatakan "Oke, kalau begitu saya akan sampaikan kepada orangtua saya dahulu", kemudian Saksi meminta nomor *handphone* Terdakwa, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
4. Bahwa setelah pertemuan Saksi dengan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menelepon ibunya a.n. Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2), kemudian menceritakan memiliki teman yaitu Terdakwa yang pernah bersama menempuh kuliah di FH UNJA namun Terdakwa tidak selesai karena pada semester 5 (lima) mendaftar menjadi Prajurit TNI dan lulus, selanjutnya saat ini berdinis di Korem 042/Gapu dan sebagai Tim Seleksi PAKP TNI TA.2022 Panda Jambi bidang Jasmani;
5. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 dengan menyiapkan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan Saksi dapat lulus pada seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 karena akan dibantu oleh Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis;
7. Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi-2 sepatutnya dengan tawaran Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 namun pada saat itu Saksi-2 hanya dapat memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 berjanji akan mentransfer sisa uang muka yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi-2;
8. Bahwa Saksi2 dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer maupun secara kontan/tunai ke rekening milik Terdakwa dan rekening pacar Terdakwa a.n. Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- b. Pada tanggal 1 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- c. Pada tanggal 2 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- d. Pada tanggal 4 November 2022, Saksi-3 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi-3 a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-5) namun karena Saksi-3 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil uang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-5, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi kepada Terdakwa;
- e. Pada tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- f. Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- g. Pada tanggal 13 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- h. Pada tanggal 14 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- i. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami (Saksi-7);
- k. Pada tanggal 25 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- l. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- m. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- n. Masih di tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- o. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- p. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- q. Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi-2 meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- r. Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi-2 kembali meminjam uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.
9. Bahwa seleksi PAPK TNI TA. 2022 yang diikuti oleh Saksi dengan sistem gugur dengan rangkaian tes sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 26 Oktober 2022, tes pengukuran tinggi dan berat badan yang

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 042/Gapu (langsung pengumuman kelulusan);

- b. Pada tanggal 31 Oktober 2022, tes administrasi awal yang dilaksanakan di Ajenrem 042/Gapu (langsung pengumuman kelulusan);
 - c. Pada tanggal 1 dan 2 November 2022, tes pemeriksaan kesehatan di RS. Bratanata Jambi (langsung pengumuman kelulusan);
 - d. Pada tanggal 3 dan 4 November 2022, tes Jasmani di Lapangan Tri Lomba Juang (KONI) Jambi (langsung pengumuman kelulusan);
 - e. Pada tanggal 5 November 2022, tes mental ideologi tertulis di Akper Korem 042/Gapu (tidak ada pengumuman kelulusan);
 - f. Pada tanggal 6 dan 7 November 2022, tes mental Ideologi wawancara di Balai Prajurit Korem 042/Gapu (tidak ada pengumuman kelulusan);
 - g. Pada tanggal 21 November 2022, tes psikologi di UT (Universitas Terbuka) Jambi (langsung pengumuman kelulusan dan calon siswa yang dinyatakan lolos mengikuti seleksi tingkat pusat sejumlah 9 (sembilan) orang tidak termasuk Terdakwa);
10. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut dan meminta pertanggung jawaban tentang pengembalian uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan uang tersebut secepatnya secara utuh;
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Saksi 2, Saksi-3 dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu atau secepatnya setelah Kolonel Inf Ferdial Lubis mengembalikan uang tersebut dan apabila Kolonel Inf Ferdial Lubis tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi menggunakan uang pribadinya;
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat" dan meminta kembali tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
13. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang);
14. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 kembali melakukan setor tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank BNI Cab. Bangko yang

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Dusun Bangko Tinggi ke nomor rekening Bank BNI 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

15. Bahwa setelah Saksi memberikan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi tetap dinyatakan gugur/tidak lulus dalam seleksi PAPK TNI TA. 2022;

16. Bahwa keseluruhan uang yang telah orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

17. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa mampu mengembalikan uang tersebut menggunakan uang pribadinya karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 sebagai orang kaya dimana orang tua (Bapak) dari Terdakwa merupakan anggota TNI aktif berpangkat Mayor, memiliki PT dan eskafator/beko, sehingga tidak sulit untuk mengembalikan uang tersebut;

18. Bahwa alasan orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) mentransfer uang kepada Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) karena percaya dengan penyampaian Terdakwa yang meyakinkan dapat membantu untuk meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dan apabila tidak lulus akan mengembalikan uang Saksi tersebut secara utuh;

19. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

20. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.39 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

21. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

22. Bahwa keseluruhan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

23. Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena dari pihak Terdakwa maupun keluarganya sampai dengan saat ini tidak dapat dihubungi dan apabila Saksi mendatangi rumah orangtua Terdakwa selalu diusir/tidak diterima;

24. Bahwa Saksi merasa dibohongi habis-habisan oleh Terdakwa dan sangat berharap Terdakwa dapat mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena uang tersebut Saksi peroleh dari pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga dan rekan-rekan serta menjual harta benda (tanah dan mobil);

25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat kondisi perekonomian keluarga Saksi menjadi sulit karena sudah tidak memiliki harta benda dan saat ini terlilit hutang.

26. Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) maka Saksi mohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sampai dengan pemecatan dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak dapat hadir di persidangan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Dapat Menghadiri Persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-5) tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Saksi-5 dan Ketua RT. 13 RW. 06, Kel. Pasar Atas Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Prov Jambi a.n. Sdr. Taprizal, Surat Keterangan Tidak Dapat Menghadiri Persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang a.n. Sdri. Eva Yulenda (Saksi-6) tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Saksi-6 dan Ketua RT. 026, RW. 000, Kel Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi a.n. Sdr. Hasbi Faruk dan Sdri. Febi Utami (Saksi-7) tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : **MARDIANTO.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 03 Maret 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RD. Wijaya Lrg. Remko, RT 026 RW 000 Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr.

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad M. Hasyim, S.H. (Saksi-4) sejak tahun 2018 di Kota Jambi, dimana yang bersangkutan merupakan anak dari teman Saksi a.n. Sdr. Syahyar (Saksi-3) yang Saksi kenal sudah lama sejak tahun 1977 dan kebetulan tetangga rumah di Asrama Benteng, Kota Jambi;

2. Bahwa pada tanggal 4 November 2022, Saksi-3 meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk keperluan pribadi yang mendesak, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan pakaian PDL loreng datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kebun Kopi, Jl. R. Wijaya, Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi untuk mengambil uang tersebut karena posisi Saksi-3 pada saat itu sedang berada di Bangko, kemudian uang tersebut Saksi serahkan secara kontan/tunai kepada Saksi-4 di ruang tamu rumah Saksi, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima uang tersebut Saksi-4 dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;

3. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-4 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi membuat kwitansi tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Saksi-4;

4. Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-3 karena Saksi-3 merupakan teman baik Saksi dan Saksi sudah menganggap Saksi-3 seperti keluarga sendiri;

5. Bahwa uang Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 bercerita kepada Saksi sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kepengurusan Saksi-4 dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022;

6. Bahwa uang Saksi-3 yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-3 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **EVA YULENDA.**

Pekerjaan : PNS Guru.

Tempat, tanggal lahir : Lubuk Batingkap, Kab. 50 Kota, 18 September 1970.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : BTN Masumai Indah, RT. 13, RW. 06, No. 100, Kel. Pasar Atas Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin. Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Eliza Rosanti (Saksi-2), Sdr. Syahyar (Saksi-3) sudah lama semenjak menjadi guru sekira

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1999 dan sebagai saksi Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) adalah mantan murid

Saksi serta tidak ada hubungan keluarga/family;

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BRI a.n. Galuh Prakasa Yuda, kemudian Saksi mentransfer uang melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, Saksi-2 meminjam uang kembali kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BRI a.n. Galuh Prakasa Yuda, kemudian Saksi mentransfer uang melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa Saksi-2 bercerita kepada Saksi sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kepengurusan Saksi-4 dalam seleksi PAPK TNI TA. 2022;

5. Bahwa uang Saksi-2 yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-3 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **FEBI UTAMI.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Jambi 13 Pebruari 1999..

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Dr. Tazar RT 16, No.87, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanai Pura,
Kota Jambi Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 di Jambi dan sejak bulan Januari tahun 2020 Saksi berpacaran dengan Terdakwa sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan keluarga/family;

2. Bahwa sekira bulan November 2022, Terdakwa meminjam kepada Saksi rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami untuk menerima kiriman uang;

3. Bahwa rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 atas nama Febi Utami milik Saksi pernah menerima 4 (empat) kali kiriman uang dengan keseluruhan

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 November 2022, menerima kiriman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 13 November 2022, menerima kiriman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 24 November 2022, menerima kiriman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 24 November 2022, menerima kembali kiriman uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diterima di rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami dari siapa dan Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdik Kopassus Batu Jajar Cimahi Bandung, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Mako Kopassus Cijantung, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa pindah ke Kodam II/Sriwijaya dan masuk ke Korem 042/Gapu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Korem 042/Gapu Kodam II/Sriwijaya dengan pangkat Sertu NRP 21180020430997, Jabatan Danru Tonwal Pool 4 Denmarem 042/Gapu, Kesatuan Korem 042/Gapu;
2. Bahwa Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) sejak tahun 2015 pada saat kuliah bersama di Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH UNJA) namun pada semester 5 (lima) Terdakwa tidak melanjutkan kuliah karena mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Panda II/Sriwijaya, kemudian dinyatakan lulus dan melaksanakan pendidikan di Rindam II/Sriwijaya;
3. Bahwa pada tanggal tanggal 28 Oktober 2022, pada saat Terdakwa berada di Lapangan Korem 042/Gapu secara kebetulan bertemu dengan Saksi-4 yang pada saat itu sedang melakukan olahraga sore (berlatih), selanjutnya keduanya berbincang sebagai teman lama, kemudian Saksi-4 memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mendaftar seleksi PAPP TNI TA. 2022 karena ingin menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Seleksi PAPP TNI TA. 2022 bidang Jasmani, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membantunya dalam seleksi PAPP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Kira-kira dananya berapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saya tidak tahu pasti, karena PAKP TNI adalah Perwira, jadi bisa sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)", selanjutnya Saksi mengatakan "Oke, kalau begitu saya akan sampaikan kepada orangtua saya dahulu", kemudian Saksi meminta nomor *handphone* Terdakwa, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dan Saksi-4 di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dengan menyiapkan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan Saksi-4 dapat lulus pada seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 karena akan dibantu oleh Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis;

6. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak kenal dengan Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, hal tersebut Terdakwa sampaikan agar Saksi-2 dan Saksi-4 percaya kepada Terdakwa dapat mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dan mau menyerahkan uang yang minta oleh Terdakwa;

7. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa juga mengatakan sebagai orang kaya dimana orang tua (Bapak) dari Terdakwa merupakan anggota TNI aktif berpangkat Mayor, memiliki PT dan eskafator/beko, sehingga tidak sulit untuk mengembalikan utuh uang Saksi-2 apabila Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022;

8. Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi-2 sepatutnya dengan tawaran Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun pada saat itu Saksi-2 hanya dapat memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 berjanji akan mentransfer sisa uang muka yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi-2;

9. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi2 dan Sdr. Syahyar (Saksi-3) secara bertahap melalui transfer maupun secara kontan/tunai ke rekening milik Terdakwa dan rekening pacar Terdakwa a.n. Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- Pada tanggal 1 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Pengadilan Negeri Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- c. Pada tanggal 2 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- d. Pada tanggal 4 November 2022, Saksi-3 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi-3 a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-5) namun karena Saksi-3 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4 untuk mengambil uang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi-4 menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-5, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi-4 kepada Terdakwa;
- e. Pada tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- f. Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- g. Pada tanggal 13 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- h. Pada tanggal 14 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- i. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- j. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- k. Pada tanggal 25 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor

rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

- i. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
 - m. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
 - n. Masih ditanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
 - o. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
 - p. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
 - q. Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi-2 meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
 - r. Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi-2 kembali meminjam uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.
10. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut dan meminta pertanggung jawaban tentang pengembalian uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan uang tersebut secepatnya secara utuh;
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi 2, Saksi-3 dan Saksi di Widiand Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat pertemuan tersebut

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa dengan uang mengembalikannya semua uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu atau secepatnya setelah Kolonel Inf Ferdial Lubis mengembalikan uang tersebut dan apabila Kolonel Inf Ferdial Lubis tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi menggunakan uang pribadinya;
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat" dan meminta kembali tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
13. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang);
14. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 kembali melakukan setor tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank BNI Cab. Bangko yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bangko Tinggi ke nomor rekening Bank BNI 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
15. Bahwa setelah Saksi-4 memberikan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi tetap dinyatakan gugur/tidak lulus seleksi PAKP TNI TA. 2022;
16. Bahwa keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
17. Bahwa meski Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 namun sebenarnya Terdakwa tidak pernah berbuat apapun untuk mengurus keluluskan Saksi-4 dalam seleksi tersebut;
18. Bahwa uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) habis digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam;
19. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;
20. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.39 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

404024067 a.n. Eliza Rosanti

21. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti;
22. Bahwa keseluruhan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
23. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena sudah tidak memiliki uang dan harta benda;
24. Bahwa orangtua dan keluarga Terdakwa tidak dapat membantu Terdakwa untuk mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena juga sudah tidak memiliki uang dan harta benda;
25. Bahwa Terdakwa meminjam rekening Bank BSI milik pacarnya a.n. Saksi-6 untuk digunakan menerima kiriman uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 namun Saksi-6 tidak mengetahui jumlah uang yang masuk dalam rekening tersebut, dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa dan tidak memperoleh keuntungan dari uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut;
26. Bahwa Terdakwa mengetahui orang tua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2020 diperoleh dari pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga dan rekan-rekan serta menjual harta benda (tanah dan mobil);
27. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini membuat kondisi perekonomian keluarga Saksi-4 menjadi sulit karena sudah tidak memiliki harta benda dan saat ini terlilit hutang;
28. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim masih dapat berdinis sebagai Prajurit TNI;
29. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kualifikasi khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan atau satya lencana dan tidak memiliki prestasi;
30. Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini juga sedang dalam proses hukum atas perkara tindak pidana penggelapan yang sudah dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Register Perkara Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) Lembar Formulir Pendaftaran Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 a.n. Sdr.

Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;

2. 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Peserta Seleksi Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 dengan Nomor 070.22.01.0039/P a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;

3. 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank 9 Jambi nomor rekening 404024067 a.n. Sdri. Eliza Rosanti;

4. 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7213574706 a.n. Sdr. Syahyar;

5. 3 (tiga) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 27501014949508 a.n. Sdri. Eva Yulenda;

6. 13 (tiga belas) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 000801053444502 a.n. Sdr. Galuh Prakasa Yudha;

7. 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Sdr. Galuh Prakasa Yudha;

8. 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening 7169859803 a.n. Sdri. Febi Utama;

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 04/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang titipan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Mardianto yang ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh penerima a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;

10. 18 (delapan belas) Lembar Foto Bukti Transfer dari Sdri. Eliza Rosanti dan Sdr. Syahyar kepada Terdakwa;

11. 30 (tiga puluh) lembar *screenshot* percakapan pesan *WhatsApp* (WA), Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dengan Terdakwa;

12. 6 (enam) Lembar Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAKP TNI TA. 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) Lembar Formulir Pendaftaran Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. dan 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Peserta Seleksi Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 dengan Nomor 070.22.01.0039/P a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi a.n. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) pada saat pendaftaran secara *online*, selanjutnya divalidasi di Ajenrem 042/Gapu untuk diterbitkan Kartu Nomor Peserta Seleksi Calon PAKP TNI TA. 2022, kemudian kartu nomor peserta tersebut wajib digunakan oleh Saksi-4 pada saat pelaksanaan seluruh rangkaian tes yang meliputi tes pengukuran tinggi dan berat badan, tes administrasi awal, tes pemeriksaan kesehatan, tes Jasmani, tes mental ideologi tertulis,

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah melalui tes psikologi, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank 9 Jambi nomor rekening 404024067 a.n. Sdri. Eliza Rosanti, 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7213574706 a.n. Sdr. Syahyar dan 3 (tiga) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 27501014949508 a.n. Sdri. Eva Yulenda yang telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan:

- a. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank 9 Jambi cabang Bangko periode 1 November 2022 s.d. 31 Januari 2023 atas rekening milik Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) yang menerangkan terdapat uang keluar ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 000801053444502 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank BSI cabang Bangko periode 1 Oktober 2022 atas rekening pensiun milik Sdr. Syahyar (Saksi-3) yang menerangkan terdapat uang keluar ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank BSI milik Sdri. Febi Utama (Saksi-7) dengan nomor rekening 7169859803 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank BRI cabang Bangko periode 1 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022 milik Sdr. Eva Yulenda (Saksi-6) menerangkan terdapat uang keluar ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 000801053444502 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 13 (tiga belas) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 000801053444502 a.n. Terdakwa dan 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Terdakwa yang telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan:

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank BRI cabang Baturaja periode 1 Oktober 2022 s.d. 31 Desember 2022 milik Terdakwa yang menerangkan terdapat uang masuk secara transfer yang dilakukan Sdr. Eliza Rosanti (Saksi-2) melalui Bank 9 Jambi dan BRI Link, uang masuk secara transfer yang dilakukan Sdr. Syahyar (Saksi-3) melalui Bank BSI *mobile banking* dan uang masuk secara transfer yang dilakukan Sdr. Eva Yulenda (Saksi-6) melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* dengan keseluruhan sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank BNI cabang Cijantung periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Januari 2023 milik Terdakwa yang menerangkan terdapat uang masuk secara setor tunai yang dilakukan Saksi-2 di Bank BNI Cab. Bangko sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utama yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bank BSI cabang Jambi Sipin Bakaruddin periode 1 November 2023 yang menerangkan terdapat uang masuk secara transfer dari Sdr. Syahyar (Saksi-3) melalui BSI *mobile banking* dengan keseluruhan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 04/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang titipan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Mardianto, yang ditandatangani diatas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh penerima a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan tanda bukti uang yang dipinjam oleh Sdr. Syahyar (Saksi-3) dari Sdr. Mardianto (Saksi-5) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian karena Saksi-3 sedang berada diluar kota maka Saksi-3 memerintahkan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Saksi-4 untuk diserahkan secara kontan/tunai

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa, agar Saksi-5 membuat tanda bukti berupa Kwitansi Nomor 04/XI/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi-4 diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 18 (delapan belas) Lembar Foto Bukti Transfer dari Sdri. Eliza Rosanti dan Sdr. Syahyar kepada Terdakwa yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen sebagai bukti yang masih dimiliki oleh Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dan dan Sdr. Syahyar (Saksi-3) karena telah memberikan uang melalui transfer dan setor tunai kepada Terdakwa untuk pengurusan kelulusan Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun hasilnya Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

7. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 30 (tiga puluh) lembar *screenshot* percakapan pesan *WhatsApp* (WA) antara Sdri. Eliza Rosanti dengan Terdakwa yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumentasi percakapan/komunikasi antara Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dengan Terdakwa menggunakan aplikasi *WhatsApp* yang menerangkan Saksi-2 selalu memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan kelulusan anaknya a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun hasilnya Saksi-4 dinyatakan tidak lulus karena sebenarnya Terdakwa tidak melakukan apapun untuk membantu kelulusan Saksi-4 pada tes seleksi tersebut dan Terdakwa juga tidak dapat memenuhi perjanjian awal, apabila Saksi-4 tidak lulus maka akan mengembalikan uang secara utuh kepada Saksi-2, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

8. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 6 (enam) Lembar Surat

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022

tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAKP TNI TA. 2022 yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dasar Terdakwa disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, juga memiliki tugas dan tanggung jawab tambahan sebagai Tim Seleksi Penerimaan PAKP TNI TA. 2022 Panda Jambi bidang Jasmani namun tugas dan tanggung jawab tambahan tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa dengan memberikan harapan palsu kepada Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2), Sdr. Syahyar (Saksi-3) dan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) dapat membantu untuk meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 dengan meminta uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) namun hasilnya Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dan Terdakwa tidak dapat memenuhi komitmen awal dengan mengembalikan uang tersebut secara utuh, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk", oleh karena amanat undang-undang tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 (Serma Danyl Wijaya Krama), Saksi-2 (Sdri. Eliza Rosanti), Saksi-3 (Sdr. Syahyar), Saksi-4 (Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.), Saksi-5 (Sdr. Mardianto), Saksi-6 (Sdri. Eva Yulenda) dan Saksi-7 (Sdri. Febi Utami) di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana pada tanggal 30 Oktober

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 Panda Jambi, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-4 di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 dapat membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 karena Terdakwa merupakan Tim Seleksi Penerimaan PAPK TNI TA. 2022 Panda Jambi bidang Jasmani, kemudian periode 31 Oktober 2022 s.d. 11 Januari 2023 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dengan keseluruhan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Saksi-4 menjalani seluruh rangkaian tes pada tingkat Panda Jambi dinyatakan tidak lulus karena sebenarnya Terdakwa tidak membantu sama sekali kelulusan Saksi-4 dalam seleksi tersebut, kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta pertanggung jawaban Terdakwa sesuai perjanjian yang telah disampaikan diawal, dimana Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pengurusan kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 secara utuh apabila Saksi-4 tidak lulus namun s.d. sekarang Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 dan Saksi-3 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-4 di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 dapat membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 karena Terdakwa merupakan Tim Seleksi Penerimaan PAPK TNI TA. 2022 Panda Jambi bidang Jasmani, kemudian periode 31 Oktober 2022 s.d. 11 Januari 2023 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dengan keseluruhan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Saksi-4 menjalani seluruh rangkaian tes pada tingkat Panda Jambi dinyatakan tidak lulus karena sebenarnya Terdakwa tidak membantu sama sekali kelulusan Saksi-4 dalam seleksi tersebut, kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta pertanggung jawaban Terdakwa sesuai perjanjian yang telah disampaikan diawal, dimana Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pengurusan kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 secara utuh apabila Saksi-4 tidak lulus namun s.d. sekarang Terdakwa hanya dapat mengembalikan

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang sejumlah Rp660.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 dan Saksi-3 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan Oditur Militer di persidangan adalah sah, dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) Lembar Formulir Pendaftaran Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 a.n. Muhammad Mufti Triansyah, S.H., 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Peserta Seleksi Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 dengan Nomor 070.22.01.0039/P a.n. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. dan 6 (enam) Lembar Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAKP TNI TA. 2022, 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank 9 Jambi nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti, 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar, 3 (tiga) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 27501014949508 a.n. Eva Yulenda, 13 (tiga belas) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yudha, 2 (dua)

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024
Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yudha, 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utama adalah sah karena surat-surat tersebut merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

2. Bahwa 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 04/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang titipan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Mardianto yang ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh penerima a.n. Muhammad Mufti Triansyah, S.H., 18 (delapan belas) Lembar Foto Bukti Transfer dari Eliza Rosanti dan Syahyar kepada Terdakwa, 30 (tiga puluh) lembar *screenshot* percakapan pesan *WhatsApp* (WA) Eliza Rosanti dengan Terdakwa adalah sah karena surat-surat tersebut merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut menerangkan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dan Sdr. Syahyar (Saksi-3) untuk digunakan mengurus kelulusan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun setelah Saksi-4 menjalani seluruh rangkaian tes seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 tingkat Panda Jambi dinyatakan tidak lulus dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-2 dan Saksi-3 secara utuh sesuai perjanjian yang telah disampaikan diawal karena Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga uang milik Saksi-2 dan Saksi-3 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdik Kopassus Batu Jajar Cimahi Bandung, selanjutnya

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa ditampikan di Mako Kopassus Cijantung, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa pindah ke Kodam II/Sriwijaya dan masuk ke Korem 042/Gapu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Korem 042/Gapu Kodam II/Sriwijaya dengan pangkat Sertu NRP 21180020430997, Jabatan Danru Tonwal Pool 4 Denmarem 042/Gapu, Kesatuan Korem 042/Gapu;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Korem 042/Gapu, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 042/Gapu selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
 3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Sertu Galuh Prakasa Yudha NRP 21180020430997 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;
 4. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan pada saat di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
 5. Bahwa benar Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) sejak tahun 2015 pada saat kuliah bersama di Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH UNJA) namun pada semester 5 (lima) Terdakwa tidak melanjutkan kuliah karena mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Panda II/Sriwijaya, kemudian dinyatakan lulus dan melaksanakan pendidikan di Rindam II/Sriwijaya;
 6. Bahwa benar pada tanggal tanggal 28 Oktober 2022, pada saat Terdakwa berada di Lapangan Korem 042/Gapu secara kebetulan bertemu dengan Saksi-4 yang pada saat itu sedang melakukan olahraga sore (berlatih), selanjutnya keduanya berbincang sebagai teman lama, kemudian Saksi-4 memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mendaftar seleksi PAPP TNI TA. 2022 karena ingin menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Seleksi PAPP TNI TA. 2022 bidang Jasmani, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membantunya dalam seleksi PAPP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Kira-kira dananya berapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu pasti, karena PAPP TNI adalah Perwira, jadi bisa sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)", selanjutnya Saksi mengatakan "Oke, kalau begitu saya akan sampaikan kepada orangtua saya dahulu",

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan saksi dengan nomor handphone Terdakwa, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dan Saksi-4 di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dengan menyiapkan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan Saksi-4 dapat lulus pada seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 karena akan dibantu oleh Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis;

9. Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak kenal dengan Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, hal tersebut Terdakwa sampaikan agar Saksi-2 dan Saksi-4 percaya kepada Terdakwa dapat mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dan mau menyerahkan uang yang minta oleh Terdakwa;

10. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa juga mengatakan sebagai orang kaya dimana orang tua (Bapak) dari Terdakwa merupakan anggota TNI aktif berpangkat Mayor, memiliki PT dan eskafator/beko, sehingga tidak sulit untuk mengembalikan utuh uang Saksi-2 apabila Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022;

11. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Saksi-2 sepakat dengan tawaran Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun pada saat itu Saksi-2 hanya dapat memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 berjanji akan mentransfer sisa uang muka yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi-2;

12. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi2 dan Sdr. Syahyar (Saksi-3) secara bertahap melalui transfer maupun secara kontan/tunai ke rekening milik Terdakwa dan rekening pacar Terdakwa a.n. Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- Pada tanggal 1 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- Pada tanggal 2 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab.

d. Pada tanggal 4 November 2022, Saksi-3 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi-3 a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-5) namun karena Saksi-3 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4 untuk mengambil uang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi-4 menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-5, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi-4 kepada Terdakwa;

f. Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;

h. Pada tanggal 14 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

j. Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;

I. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

m. Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

n. Masih ditanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

o. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

p. Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

q. Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi-2 meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

r. Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi-2 kembali meminjam uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.

13. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut dan meminta pertanggung jawaban tentang pengembalian uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan uang tersebut secepatnya secara utuh;

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi 2, Saksi-3 dan Saksi di Widiand Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu atau secepatnya setelah Kolonel Inf Ferdial Lubis

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembalian uang tersebut dan apabila Kolonel Inf Ferdial Lubis tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi menggunakan uang pribadinya;

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat" dan meminta kembali tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

16. Bahwa benar Pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang);

17. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 kembali melakukan setor tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank BNI Cab. Bangko yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bangko Tinggi ke nomor rekening Bank BNI 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

18. Bahwa benar setelah Saksi-2 memberikan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi-4 tetap dinyatakan gugur/tidak lulus seleksi PAKP TNI TA. 2022;

19. Bahwa benar keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

20. Bahwa benar meski Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA. 2022 namun sebenarnya Terdakwa tidak pernah berbuat apapun untuk membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi tersebut;

21. Bahwa benar uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) habis digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam;

22. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti;

23. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul pukul 19.39 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti;

24. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking*

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti;

25. Bahwa benar keseluruhan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

26. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena sudah tidak memiliki uang dan harta benda;

27. Bahwa benar orangtua dan keluarga Terdakwa tidak dapat membantu Terdakwa untuk mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena juga sudah tidak memiliki uang dan harta benda;

28. Bahwa benar Terdakwa meminjam rekening Bank BSI milik pacarnya a.n. Saksi-6 untuk digunakan menerima kiriman uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 namun Saksi-6 tidak mengetahui jumlah uang yang masuk dalam rekening tersebut, dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa dan tidak memperoleh keuntungan dari uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut;

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui orang tua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2020 diperoleh dari pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga dan rekan-rekan serta menjual harta benda (tanah dan mobil);

30.. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini membuat kondisi perekonomian keluarga Saksi-4 menjadi sulit karena sudah tidak memiliki harta benda dan saat ini terlilit hutang;

31. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim masih dapat berdinasi sebagai Prajurit TNI;

32. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kualifikasi khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan atau satya lencana dan tidak memiliki prestasi;

33 Bahwa benar Terdakwa selain dalam perkara ini juga sedang dalam proses hukum atas perkara tindak pidana penggelapan yang sudah dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Register Perkara Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*Replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*Duplik*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer yang pada pokoknya

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hanya mengajukan permohonan (Clementie) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (Clementie) Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Militer";

Unsur Kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah".

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer alternatif pertama, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Barang siapa".

a. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

- b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia);
- c. Berdasarkan Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdik Kopassus Batu Jajar Cimahi Bandung, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Mako Kopassus Cijantung, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa pindah ke Kodam II/Sriwijaya dan masuk ke Korem 042/Gapu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Korem 042/Gapu Kodam II/Sriwijaya dengan pangkat Sertu NRP 21180020430997, Jabatan Danru Tonwal Pool 4 Denmarem 042/Gapu, Kesatuan Korem 042/Gapu;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Korem 042/Gapu, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 042/Gapu selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Sertu Galuh Prakasa Yudha NRP 21180020430997 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

d. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan pada saat di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa adalah Sdr. Galuh Prakasa Yudha yang merupakan Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21180020430997 dan jabatan Pengemudi Pool 4 Denmarem 042/Gapu serta kesatuan Korem 042/Gapu merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

a. Bahwa kalimat "dengan maksud" adalah merupakan pengganti dari kalimat "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku/Terdakwa;

b. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

c. Bahwa mengenai unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari sipelaku/Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan, maksud sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah orang lain itu harus merasa dirugikan namun jika orang lain itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku/Terdakwa.

d. Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti sipelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Saksi-2 sepakat dengan tawaran Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun pada saat itu Saksi-2 hanya dapat memberikan Terdakwa uang kontan/tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 berjanji akan mentransfer sisa uang muka yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap, selanjutnya Terdakwa memberikan/memberitahukan nomor rekeningnya kepada Saksi-2;
- b. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi2 dan Sdr. Syahyar (Saksi-3) secara bertahap melalui transfer maupun secara kontan/tunai ke rekening milik Terdakwa dan rekening pacar Terdakwa a.n. Febi Utami (Saksi-6) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 2) Pada tanggal 1 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 3) Pada tanggal 2 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi Cabang Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 4) Pada tanggal 4 November 2022, Saksi-3 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teman Saksi-3 a.n. Sdr. Mardianto (Saksi-5) namun karena Saksi-3 berada di Kota Bangko, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4 untuk mengambil uang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Kebun Kopi Jl. R. Wijaya, Thehok Jambi Selatan, Prov. Jambi, selanjutnya setelah Saksi-4 menerima uang dan menandatangani kwitansi peminjaman dari Saksi-5, kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Saksi-4 kepada Terdakwa;
- 5) Pada tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

- 6) Masih di tanggal 12 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- 7) Pada tanggal 13 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- 8) Pada tanggal 14 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 9) Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- 10) Pada tanggal 24 November 2022, Saksi-3 bersama dengan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BSI dengan nomor rekening 7169859803 a.n. Febi Utami;
- 11) Pada tanggal 25 November 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 12) Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui aplikasi Bank BSI *mobile banking* dengan nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 13) Pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Rama Cell yang beralamat di Sungai Ulak, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 14) Masih ditanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru, Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;
- 15) Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti Cab. Bangko, Kab. Merangin, Prov.

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh

Prakasa Yuda;

16) Pada tanggal 10 Desember 2022, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link Toko Aci yang beralamat di Pasar Baru Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi, Bank BRI dengan nomor 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

17) Pada tanggal 12 Desember 2022, Saksi-2 meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eva Yulenda, S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-5 mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

18) Pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi-2 kembali meminjam uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 langsung mentransfer uang dengan jumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO *mobile banking* ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda.

c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi 2, Saksi-3 dan Saksi di Widiat Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) selama 1 (satu) minggu atau secepatnya setelah Kolonel Inf Ferdial Lubis mengembalikan uang tersebut dan apabila Kolonel Inf Ferdial Lubis tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi menggunakan uang pribadinya;

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon berkata "Namamu bisa muncul kembali seperti mayat hidup, melalui kuota Jawa Barat" dan meminta kembali tambahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

e. Bahwa benar Pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link di belakang Pasar Rakyat Kota Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi ke Bank BRI dengan nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yuda (bukti transfer hilang);

f. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023, Saksi-2 kembali melakukan setor tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank BNI Cab. Bangko yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bangko Tinggi ke nomor rekening Bank BNI 1427050711 a.n. Galuh Prakasa Yuda;

g. Bahwa benar setelah Saksi-2 memberikan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi-4 tetap dinyatakan gugur/tidak lulus seleksi PAKP TNI TA. 2022;

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

i. Bahwa benar meski Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 namun sebenarnya Terdakwa tidak pernah berbuat apapun untuk membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi tersebut;

j. Bahwa benar uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) habis digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam;

k. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067a.n. Eliza Rosanti;

l. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.39 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti;

m. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) melalui transfer *mobile banking* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank 9 dengan nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti;

n. Bahwa benar keseluruhan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) yang baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

o. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang orangtua Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena sudah tidak memiliki uang dan harta benda;

p. Bahwa benar orangtua dan keluarga Terdakwa tidak dapat membantu Terdakwa untuk mengembalikan uang orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena juga sudah tidak memiliki uang dan harta benda;

q. Bahwa benar Terdakwa meminjam rekening Bank BSI milik pacarnya a.n. Saksi-6 untuk digunakan menerima kiriman uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 namun Saksi-6 tidak mengetahui jumlah uang yang masuk dalam rekening tersebut, dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa dan tidak mempeoleh keuntungan dari uang

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tersebut.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Pada periode 31 Oktober 2022 s.d. 11 Januari 2023 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dengan keseluruhan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Saksi-4 menjalani seluruh rangkaian tes pada tingkat Panda Jambi dinyatakan tidak lulus karena sebenarnya Terdakwa tidak membantu sama sekali kelulusan Saksi-4 dalam seleksi tersebut, kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta pertanggung jawaban Terdakwa sesuai perjanjian yang telah disampaikan diawal, dimana Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pengurusan kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 secara utuh apabila Saksi-4 tidak lulus namun s.d. sekarang Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 dan Saksi-3 yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Saat ini uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi online dan berfoya-foya di tempat hiburan malam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

a. Bahwa pada bunyi unsur ketiga ini mengandung pilihan alternatif bagi Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkara Terdakwa ini, adapun pilihan tersebut akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada paragraf berikutnya;

b. Bahwa kata “rangkaiannya kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “*Samenweefsel Van Verdichtfels*” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang dipergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. “Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri;

d. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) sejak tahun 2015 pada saat kuliah bersama di Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH UNJA) namun pada semester 5 (lima) Terdakwa tidak melanjutkan kuliah karena mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Panda II/Sriwijaya, kemudian dinyatakan lulus dan melaksanakan pendidikan di Rindam II/Sriwijaya;

b. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2022, pada saat Terdakwa berada di Lapangan Korem 042/Gapu secara kebetulan bertemu dengan Saksi-4 yang pada saat itu sedang melakukan olahraga sore (berlatih), selanjutnya keduanya berbincang sebagai teman lama, kemudian Saksi-4 memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mendaftar seleksi PAKP TNI TA. 2022 karena ingin menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Seleksi PAKP TNI TA. 2022 bidang Jasmani, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membantunya dalam seleksi PAKP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “Kira-kira dananya berapa?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak tahu pasti, karena PAKP TNI adalah Perwira, jadi bisa sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)”, selanjutnya Saksi mengatakan “Oke, kalau begitu saya akan sampaikan kepada orangtua saya dahulu”, kemudian Saksi meminta nomor *handphone* Terdakwa, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;

c. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

bertemu dengan Sdr. Rizal Rosanti (Saksi-2) dan Saksi-4 di Widian Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2022 dengan menyiapkan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan Saksi-4 dapat lulus pada seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2022 karena akan dibantu oleh Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis;

e. Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak kenal dengan Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, hal tersebut Terdakwa sampaikan agar Saksi-2 dan Saksi-4 percaya kepada Terdakwa dapat mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2022 dan mau menyerahkan uang yang minta oleh Terdakwa;

f. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa juga mengatakan sebagai orang kaya dimana orang tua (Bapak) dari Terdakwa merupakan anggota TNI aktif berpangkat Mayor, memiliki PT dan eskafator/beko, sehingga tidak sulit untuk mengembalikan utuh uang Saksi-2 apabila Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2022;

g. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2022, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut dan meminta pertanggung jawaban tentang pengembalian uang yang sudah Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan uang tersebut secepatnya secara utuh;

h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui orang tua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPP TNI TA. 2020 diperoleh dari pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga dan rekan-rekan serta menjual harta benda (tanah dan mobil);

i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini membuat kondisi perekonomian keluarga Saksi-4 menjadi sulit karena sudah tidak memiliki harta benda dan saat ini terlilit hutang.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertemu dengan

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 dan Saksi-4. Woid Coffee yang beralamat di Jl. Mawar II, No. 69, RT. 13, RW. 00, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 dapat membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 karena Terdakwa merupakan Tim Seleksi Penerimaan PAPK TNI TA. 2022 Panda Jambi bidang Jasmani, selanjutnya Terdakwa mengatakan Saksi-4 dapat lulus pada seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 karena akan dibantu oleh Mayjen TNI Darmono (Aspers Kasad), Kolonel Inf Ferdial Lubis (Anggota TNI AD) dan Sdr. Reza (anggota TNI AD) yang merupakan anak buah dari Kolonel Inf Ferdial Lubis, kemudian Terdakwa juga mengatakan sebagai orang kaya dimana orang tua (Bapak) dari Terdakwa merupakan anggota TNI aktif berpangkat Mayor, memiliki PT dan eskafator/beko, sehingga tidak sulit untuk Terdakwa mengembalikan utuh uang Saksi-2 apabila Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022. Hal tersebut Terdakwa sampaikan agar Saksi 2 dan Saksi-4 percaya kepada Terdakwa dapat mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan PAPK TNI TA. 2022 dan mau menyerahkan uang yang minta oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : “Dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer yaitu Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan para Prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena ingin dengan mudah memperoleh uang secara cepat (*instant*) dengan menghalalkan segala cara dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya uang yang diperoleh tersebut digunakan untuk mencicil hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), bermain judi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam;
2. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, kesatuan Korem 042/Gapu dan keluarga Terdakwa serta mengakibatkan keluarga Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) sudah tidak memiliki harta benda dan terlilit hutang dimana-mana karena uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) diperoleh dari menjual harta benda (tanah dan mobil) dan pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga serta rekan-rekan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit ke-2 (dua) yang berbunyi "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 (delapan) Wajib TNI ke-6 (enam) yang berbunyi "Tidak sekali-kali merugikan rakyat";
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan kesatuan Korem 042/Gapu;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI karena penekanan dari Pimpinan TNI yang disosialisasikan secara elektronik (*website* dan media sosial) maupun secara konvensional melalui papan pengumuman (*banner*, *pamflet*, *brosur* dan *flyer*) yaitu untuk menjadi Prajurit TNI tanpa dipungut biaya sepeserpun atau gratis;
- d. Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar kerugian materiil yang dialami oleh keluarga Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- e. Bahwa Terdakwa masih memiliki hutang kepada orang-orang yang jumlahnya

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3000/2024/PT/3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

- f. Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan atau tabiat buruk yaitu gemar bermain judi online dan berfoya-foya di tempat hiburan malam;
- g. Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini juga sedang dalam proses hukum atas perkara tindak pidana penggelapan yang sudah dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diputus dengan hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 21 Mei 2024.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang orangtua Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H. (Saksi-4) yaitu (Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dan Sdr. Syahyar (Saksi-3)) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang menerangkan, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, menerangkan parameter Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai Prajurit TNI terdiri dari

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana;

3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut berpangkat Sertu NRP 21180020430997, jabatan Pengemudi Pool 4 Tonwal Denma dan kesatuan Korem 042/Gapu, selanjutnya Terdakwa selain melaksanakan tugas sehari-hari juga memiliki tugas tambahan sebagai Tim Seleksi Penerimaan PAKP TNI TA. 2022 Panda Jambi bidang Jasmani, kemudian sebelum melaksanakan tugas sebagai tim seleksi tersebut Terdakwa telah berkomitmen dan menandatangani Pacta Integritas yang berisi tentang larangan untuk membantu atau menjadi *backing* bagi peserta seleksi dan larangan untuk meminta uang dari peserta seleksi maupun orangtua peserta, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Pimpinan TNI yang disosialisasikan kepada masyarakat (*public*) yaitu untuk menjadi Prajurit TNI tanpa dipungut biaya sepeserpun atau gratis karena bertujuan agar institusi TNI memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dari putra dan putri terbaik bangsa sehingga menjadikan Prajurit TNI yang profesional dalam menjalankan tugas pokok TNI namun Terdakwa tidak tunduk dan patuh terhadap perintah Pimpinan TNI tersebut serta mengabaikan Pacta Integritas dan telah disepakati bersama oleh seluruh Tim Seleksi Penerimaan PAKP TNI TA. 2022 Panda Jambi karena Terdakwa meminta uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dan Sdr. Syahyar (Saksi-3) untuk mengurus kelulusan anaknya a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyaah, S.H. (Saksi-4) dalam seleksi penerimaan PAKP TNI TA.2022 namun setelah menjalani seluruh rangkaian tes Saksi-4 dinyatakan tidak lulus karena sebenarnya Terdakwa tidak melakukan apapun untuk membantu kelulusan Saksi-4 pada tes seleksi tersebut dan Terdakwa juga tidak dapat memenuhi perjanjian awal, apabila Saksi-4 tidak lulus maka akan mengembalikan uang secara utuh, sehingga tindakan Terdakwa tersebut tidak layak atau pantas dilakukan oleh Terdakwa dengan pangkat dan jabatan yang dimilikinya sebagai Bintara yang seharusnya dapat menjadi tulang punggung satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter aspek pelaku (subjektif) telah terpenuhi;

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) mengakibatkan keluarga Saksi-4 menjadi kesulitan ekonomi karena mengalami kerugian materiil sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari menjual harta benda (tanah dan mobil) dan pinjaman Bank, pinjaman Koperasi, pinjaman kepada keluarga dan rekan-rekan sehingga apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara saja tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari institusi TNI-AD maka tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengakibatkan akan ada lagi korban Terdakwa berikutnya karena diketahui berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa memiliki kebiasaan atau tabiat yang buruk yaitu memiliki hutang kepada orang-orang yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), gemar berjudi *online* dan berfoya-foya di tempat hiburan malam sehingga Terdakwa tidak layak atau pantas dipertahankan sebagai Prajurit

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter aspek perbuatan

(obyektif) telah terpenuhi;

5. Bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orangtua Saksi-4 (Saksi-2 dan Saksi-3) mengakibatkan rusaknya citra dan nama baik TNI, TNI-AD, Kodam II/Sriwijaya dan kesatuan Korem 042/Gapu sebagai lembaga/institusi negara yang dipercaya oleh masyarakat (*public*) karena menganggap untuk menjadi Prajurit TNI harus membayar dengan sejumlah uang, hal tersebut tidak tepat karena untuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau gratis asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Prajurit TNI, selain itu apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut apabila tidak di jatuhi hukuman yang tegas maka akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pembinaan disiplin di TNI, TNI-AD, Kodam II/Sriwijaya dan Korem 042/Gapu maka diperlukan sanksi tegas agar tidak dilakukan oleh Prajurit TNI lainnya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter aspek akibat telah terpenuhi;

6. Bahwa selain dalam perkara ini, Terdakwa selain dalam perkara ini juga sedang dalam proses hukum atas perkara tindak pidana penggelapan yang sudah dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diputus dengan hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 30-K/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 21 Mei 2024 namun sampai dengan saat diucapkannya putusan ini, belum ada putusan pengadilan militer manapun yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, sehingga dalam perkara ini masih relevan jika pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah menilai fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai bagian dari perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) Lembar Formulir Pendaftaran Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Peserta Seleksi Calon PAKP TNI Reguler TA. 2022 dengan Nomor 070.22.01.0039/P a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank 9 Jambi nomor rekening 404024067 a.n. Sdri. Eliza Rosanti;
- 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7213574706 a.n. Sdr. Syahyar;
- 3 (tiga) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 27501014949508 a.n. Sdri. Eva Yulenda;
- 13 (tiga belas) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 000801053444502 a.n. Sdr. Galuh Prakasa Yudha;
- 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1427050711 a.n. Sdr. Galuh Prakasa Yudha;
- 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening 7169859803 a.n. Sdri. Febi Utama;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 04/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang titipan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Mardianto yang ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh penerima a.n. Sdr. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- 18 (delapan belas) Lembar Foto Bukti Transfer dari Sdri. Eliza Rosanti dan Sdr. Syahyar kepada Terdakwa;
- 30 (tiga puluh) lembar *screenshot* percakapan pesan *WhatsApp* (WA), Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dengan Terdakwa;
- 6 (enam) Lembar Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAKP TNI TA. 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan, namun pada saat diucapkannya putusan ini, Terdakwa telah lebih dahulu dijatuhi pidana sekaligus ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024 tanggal 21 Mei 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Galuh Prakasa Yudha**, Sertu NRP 21180020430997, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 2 (dua) Lembar Formulir Pendaftaran Calon PAPP TNI Reguler TA. 2022 a.n. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- b. 1 (satu) Lembar Kartu Nomor Peserta Seleksi Calon PAPP TNI Reguler TA. 2022 dengan Nomor 070.22.01.0039/P a.n. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
- c. 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank 9 Jambi nomor rekening 404024067 a.n. Eliza Rosanti;
- d. 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7213574706 a.n. Syahyar;
- e. 3 (tiga) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 27501014949508 a.n. Eva Yulenda;
- f. 13 (tiga belas) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 000801053444502 a.n. Galuh Prakasa Yudha;
- g. 2 (dua) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1427050711

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Lembar *Printout* Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening 7169859803 a.n. Febi Utama;
 - i. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 04/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang titipan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Mardianto yang ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh penerima a.n. Muhammad Mufti Triansyah, S.H.;
 - j. 18 (delapan belas) Lembar Foto Bukti Transfer dari Sdri. Eliza Rosanti dan Sdr. Syahyar kepada Terdakwa;
 - k. 30 (tiga puluh) lembar *screenshot* percakapan pesan *WhatsApp* (WA), Sdri. Eliza Rosanti (Saksi-2) dengan Terdakwa;
 - l. 6 (enam) Lembar Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/664/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan PAKP TNI TA. 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185, selaku Hakim Ketua Majelis, Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Penasehat Hukum Robby Optemy, S.H., Mayor Chk NRP 11090011210286 dan PS. Dharma P. Sinurat, S.H., Sersan Mayor NRP 21060034820485, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letnan Satu NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.

Letnan Satu NRP 21000015161077